

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemutusan hubungan kerja yang terjadi terhadap pekerja pada masa sekarang semakin banyak setiap harinya. Hal ini disimpulkan berdasarkan adanya data Badan Pusat Statistik yang menunjukkan tingginya angka pengangguran dan kasus PHK di Jakarta yang diberitakan. Yang seharusnya menjadi hak dari Pekerja Waktu Tertentu yang dikenakan PHK menurut Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 adalah Upah Pokok, BPJS atau jaminan kesehatan, Uang Kompensasi yang diterima setelah berakhirnya masa kontrak, dan juga hak lainnya yang tertulis didalam PK dan PKB. Mengenai Syarat- Syarat PKWT dengan adanya Undang-Undang No.11 Tahun 2020 mengubah beberapa hal yaitu dari adanya uang kompensasi bagi Pekerja Waktu Tertentu yang bekerja minimal 1 bulan secara terus menerus dan maksimal kontrak bagi Pekerja Waktu Tertentu menjadi 5 tahun maksimal.
2. Perlindungan hukum bagi pekerja kontrak yang terikat dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dimana terkena pemutusan hubungan kerja dalam masa kerja kerja dicari penyelesaiannya bersama hingga menemukan kata mufakat. Jika dalam pemutusan hubungan kerja pekerja tidak menerima, maka dapat mengajukan mediasi kepada instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan seperti dinas tenaga kerja (disnaker). Pekerja dan pemberi kerja harus melakukan mediasi terlebih dahulu dan melaporkan hasil dari mediasi, jika tidak berhasil maka akan dilanjutkan dengan Bipartit, dan jika masih gagal maka akan dilanjutkan dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Masalah yang paling penting dengan adanya pemutusan hubungan kerja sebelum

masa kerja habis mendapatkan perlindungan atas hak-hak normatifnya. Upaya hukum yang dilakukan pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena alasan sepihak pengusaha wajib memperoleh perlindungan hukum dan pengusaha wajib membayarkan hak-hak pekerja kontrak yaitu berupa upah selama masa kontrak berlangsung sampai berakhir serta uang kompensasi. Pekerja kontrak yang melakukan upaya hukum akibat pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha pada masa kontrak boleh dilakukan pekerja, apabila pengusaha tidak memberikan hak-haknya sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, pekerja kontrak dapat melakukan prosedur upaya hukum untuk mendapatkan hak-haknya.

B. Saran

Pemerintah harus lebih tegas lagi dalam menegakkan hukum yang telah dibuat, terlebih lagi terhadap para pemberi kerja yang melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Perusahaan ketika hendak melakukan penerimaan kerja kepada para pekerja, membuat surat perjanjian kerja tertulis legalitas yang berisikan tentang sistem kerja, waktu kerja, gaji, THR, PHK dan sanksi baik dari perusahaan itu sendiri ataupun para pekerja ketika lalai atau melakukan kesalahan dan tanggung jawab dalam bekerja. Agar ketika sewaktu-waktu terjadi hal-hal diluar kondisi dan situasi seperti pandemi covid 19, pekerja dapat mengerti dan memakluminya. Perusahaan juga sebaiknya menyerahkan salinan perjanjian tertulis dan kontrak kerja kepada karyawan agar karyawan dapat memahami hal-hal terkait dengan sistem kerja secara lebih baik dan detail. Pemerintah perlu lebih memperhatikan perlindungan atas pekerja, baik pekerja tetap maupun pekerja waktu tertentu atau pekerja kontrak dikarenakan hingga saat ini masih banyak terjadi kasus pemutusan hubungan kerja secara sepihak dimana tidak dibarengi oleh pemenuhan hak dari pemberi kerja.